



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sucipto Bin Ahmad (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 02 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rembang III, RT.05/ RW.06, Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SD (tamam);
9. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 8 April 2022 sampai dengan 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 28 April 2022 sampai dengan 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak 6 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat

1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, , 2. Sdr. Dini Supartini, SH,. 3. Firman Faruk, SH, 4. Padang Saputra, SH, 5. Udik Suharto SH, Msi, 6. Dwi Anjar Prambodo, SH, 7. Nurhadi, SH, 8. Fatimahtul Zahroh, SH, 9. Dwi Wismowardoyo, SH, MH, 10. R. Maimun, P. Katjasungkana, SH, Advokat / Pensihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 185/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 25 Mei 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 1854/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,039 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,042 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,057 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,074 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,061 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,081 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,063 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,056 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,055 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0.037 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,085 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,083 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,059 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 1,786 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,935 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,080 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,043 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,036 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram;
- total berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih, kartu XL nomor 085937092449;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sucipto Bin Ahmad (alm) pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menghubungi saksi Kholilur Rohman alias Cuplis untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Kholilur Rohman alias Cuplis bersepakat bertemu di pinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo setelah itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram selesainya jual beli tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket;
- Bahwa saksi Achmad Zamroni, saksi Afif Rachma Firdaus yang keseluruhannya anggota Sat Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendengar laporan masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 30 (dua) puluh kantong plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Perkakas Kunci dengan total berat kotor keseluruhan 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram dan setelah ditimbang masing-masing dengan berat :
 1. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,039 gram
 2. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,042 gram
 3. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram
 4. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram
 5. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,057 gram
 6. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram
 7. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,074 gram
 8. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,061 gram
 9. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,081 gram
 10. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,063 gram
 11. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,056 gram
13. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,055 gram
14. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram
15. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0.037 gram
16. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,085 gram
17. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,083 gram
18. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram
19. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,059 gram
20. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram
21. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 1,786 gram
22. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,935 gram
23. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram
24. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram
25. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram
26. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,080 gram
27. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram
28. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,043 gram
29. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,036 gram
30. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram

1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih, kartu XL nomor 085937092449 selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jatim guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Kholilur Rohman alias Cuplis dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa poket untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan sebelum diperiksa telah ditimbang kembali yang seluruhnya dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram lalu dilakukan uji lap dan sisa berat bersih 3,741 (tiga koma tujuh empat satu) gram untuk kepentingan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 03108/NNF/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor : 06465/2022/NNF s/d 06494/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Sucipto Bin Ahmad (alm) pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Achmad Zamroni, saksi Afif Rachma Firdaus yang keseluruhannya anggota Sat Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendengar laporan masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 30 (dua) puluh kantong plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Perkakas Kunci dengan total berat kotor keseluruhan 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram dan setelah ditimbang masing-masing dengan berat :

31. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,039 gram
32. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,042 gram
33. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram
34. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram
35. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,057 gram
36. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram
37. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,074 gram

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil



38. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,061 gram
 39. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,081 gram
 40. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,063 gram
 41. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram
 42. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,056 gram
 43. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,055 gram
 44. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram
 45. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0.037 gram
 46. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,085 gram
 47. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,083 gram
 48. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram
 49. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,059 gram
 50. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram
 51. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 1,786 gram
 52. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,935 gram
 53. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram
 54. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram
 55. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram
 56. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,080 gram
 57. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram
 58. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,043 gram
 59. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,036 gram
 60. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih, kartu XL nomor 085937092449 selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jatim guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari saksi Kholilur Rohman alias Cuplis sebanyak 30 (tiga puluh) poket yang diambil oleh terdakwa dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan sebelum diperiksa telah ditimbang kembali yang seluruhnya dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram lalu dilakukan uji lap dan sisa berat bersih 3,741 (tiga koma tujuh empat satu) gram untuk kepentingan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 03108/NNF/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor : 06465/2022/NNF s/d 06494/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zamroni, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan;
- Bahwa kejadiannyapada hari Jumat tanggal 8April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi menerangkan yang tertangkap terlebih dahulu adalah terdakwa kemudian dikembangkan ditangkap yakni saksi Kholilur Rohman;
- Bahwa pada saat dilakukan iterogasi oleh saksi terdakwa mengakui pernah beli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Kholilur Rohman;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi menerangkan barang bukti yang diamankan tersebut juga pembelian dari saksi Kholilur Rohman seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 30 (poket) kecil;
- Bahwa pada saat penggeledahan diketemukan barang butki berupa narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) poket yang disimpan didalam kotak Perkakas Kunci;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa kepada saksi Kholilur Rohman seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Afif Rachma Firdaus, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ahcmad Zamroni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi menerangkan yang tertangkap terlebih dahulu adalah terdakwa kemudian dikembangkan ditangkap yakni saksi Kholilur Rohman;
- Bahwa pada saat dilakukan iterogasi oleh saksi terdakwa mengakui pernah beli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Kholilur Rohman;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi menerangkan barang bukti yang diamankan tersebut juga pembelian dari saksi Kholilur Rohman seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 30 (poket) kecil;
- Bahwa pada saat penggeledahan diketemukan barang butki berupa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) poket yang disimpan didalam kotak Perkakas Kunci;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa kepada saksi Kholilur Rohman seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Kholilur Roman, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Kholilur Rohman;
- Bahwa pembelian terakhir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana transaksi tersebut dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tertangkap terlebih dahulu kemudian saksi Kholilur Rohman tertangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi diamankan barang bukti dan terdakwa juga diamankan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan diamankan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh poket sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dipersidangan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan diamankan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh poket sabu;
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo;
- Bahwa barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis sabu diamankan disimpan didalam kotak Perkakas Kunci;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Kholilur Rohman seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) poket kecil;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Kholilur Rohman.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03108/NNF/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor : 06465/2022/NNF s/d 06494/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfemina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,039 gram;
2. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,042 gram;
3. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram;
4. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram;
5. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,057 gram;
6. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram;
7. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,074 gram;
8. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,061 gram;
9. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,081 gram;
10. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,063 gram;
11. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram;
12. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,056 gram;
13. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,055 gram;
14. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram;
15. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,037 gram;
16. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,085 gram;
17. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,083 gram;
18. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram;
19. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,059 gram;
20. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram;
21. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 1,786 gram;
22. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,935 gram;
23. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram;
24. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram;
26. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,080 gram;
27. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram;
28. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,043 gram;
29. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,036 gram;
30. satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram;
31. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih, kartu XL nomor 085937092449;

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan diamankan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh poket sabu;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo;;
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Kholilur Rohman seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Bahwa setelah terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) poket kecil;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Gol I jenis shabu adalah untuk di pakai sendiri dan dijual lagi;
- Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Kholilur Rohman.
- Bahwa benar, tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual narkoba tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti jenis Narkoba tersebut adalah jenis Shabu narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan Lab. Yang dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, tersebut yaitu, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Afif Rachma Firdaus, saksi ACHMAD ZAMRONI dan saksi Kholilur Roman, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa, Sucipto Bin Ahmad (alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8April 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Dusun Rembang III, Rt. 05 Rw. 06, Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 30 (tiga) puluh poket sabu, bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Kesiman, Kecamatan Sukorejo, dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Kholilur Rohman satu paket besar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram, kemudian, terdakwa membagi menjadi 30 (tiga puluh) poket kecil, serta Terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Gol I jenis shabu adalah untuk di pakai sendiri dan dijual lagi, terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Kholilur Rohman, serta tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual narkoba tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan Lab bahwa, barang bukti jenis Narkoba tersebut adalah jenis Shabu narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan Lab. Yang dibacakan dalam persidangan dan atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah membeli sdr. Kholilur Rohman Narkoba jenis Sabu satu paket besar, dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram yang kemudian di pecah menjadi 30 paket, sebagaimana hasil pemeriksaan Lab. Forensik yang dibacakan dalam persidangan, yang mana jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk dimiliki atau dipergunakan sendiri maupun untuk dijual secara pribadi oleh terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan yang bersesuaian juga dengan bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram dari Sdr. Kholilur Rohman, yang akan dipakai dan sebagiannya akan dijual lagi oleh terdakwa dan hasil penjualannya sudah dinikmati oleh terdakwa, dan dalam persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukan ijin untuk membeli narkotika tersebut, karena sebagaimana ketentuan diatas menyatakan bahwa pembelian maupun kepemilikan Narkotika tersebut harus seijin yang berwajib, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki narkotika jenis Shabu Gol. I, dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram tersebut, adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba jenis shabu Golongan I, dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 34 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya, bahwa yang apa dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,039 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,042 gram



- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,057 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,074 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,061 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,081 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,063 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,056 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,055 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,037 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,085 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,083 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,059 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 1,786 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,935 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,080 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,043 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,036 gram
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram
- o 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih, kartu XL nomor 085937092449

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasa 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Bin Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,039 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,042 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,057 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,074 gram;
 - satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,061 gram;



- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,081 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,063 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,056 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,055 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,041 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,037 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,085 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,083 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,059 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,038 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 1,786 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,935 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,035 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,080 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,062 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,043 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,036 gram;
- satu plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,058 gram;
- total berat kotor 4,292 (empat koma dua sembilan dua) gram
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih, kartu XL nomor 085937092449;
- **Dirampas untuk dimusnakan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, FAQHINA FIDDIN SH, dan INDRA CAHYADI, SH., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference pada hari Rabu, tanggal, 3 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTOYO UTOMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(FAQHINA FIDDIN, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(INDRA CAHYADI, SH.M.H)

PANITERA PENGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)